



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b dan huruf d, Pasal 88 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 134, dan Pasal 141] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yuliansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Maret 2019, Pukul 14.49 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Yuliansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.49 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Nomor 15/PUU-XVII/2019 dalam acara Perbaikan Permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir, melaporkan dulu kehadirannya dan siapa yang hadir?

2. PEMOHON: YULIANSYAH

Langsung, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, yang hadir adalah saya Pemohon Drs. Haji Yuliansyah, hadir sendirian untuk memenuhi yang telah dijadwalkan oleh Yang Mulia Majelis dalam rangka Perbaikan Permohonan.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Pak Haji Yuliansyah, ya?

4. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak Ketua.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

ASN atau pegawai negeri sipil. Di sini (pemberhentian sementara), gitu, ya, istilahnya, ya?

6. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, ya, Pak.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, baik. Jadi, acara hari ini adalah dalam rangka Perbaikan Permohonan. Sebagaimana yang sudah disarankan oleh sidang ... Sidang Panel pada sidang yang lalu, tentunya Bapak mungkin sudah melakukan hal-hal apa yang menjadi perubahan dalam Permohonan ini, ya?

8. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, Pak.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami melihat sepintas sudah banyak dilakukan perubahan. Namun, silakan kepada Bapak untuk menjelaskan, apa-apa yang menjadi perbaikan dari Permohonan yang sudah dilakukan? Kami persilakan.

10. PEMOHON: YULIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalmualaikum wr. wb. Selamat sore untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti yang disarankan maupun petunjuk yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim. Yang pertama oleh Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H., bahwa perlu adanya kedudukan hukum tentang MK. Kemudian, yang terakhir bahwa usulan saya harus bongkar semua. Itu yang kami catat.

Kemudian dari Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., memberikan tuntunan sistematis, bagaimana membikin suatu Permohonan untuk pengujian materiil undang-undang?

Kemudian yang ketiga dari Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., kami untuk dapat mengorelasikan antara Petitum dengan tahapan-tahapan yang perlu kami sampaikan dalam Permohonan ini.

Kemudian, apa yang disampaikan kepada kami, kami mencoba, Yang Mulia Majelis, mencari referensi seluruh buku dengan membuka website MK maupun perundang-undangan yang lain. Maka kami mencoba untuk memenuhi batas waktu 14 hari, yaitu tanggal 4, hari ini, Pak, pukul 10.00 WIB seharusnya, tapi kami mencoba untuk sebelum itu sudah bisa kami perbaiki.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, silakan saja (...)

12. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dibacakan perbaikan-perbaikannya itu. Ya, dipersilakan.

14. PEMOHON: YULIANSYAH

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat.

Pertama, kami dari halaman pertama. Perbaiki Permohonan Perkara Nomor 15/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 54[Sic1] Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, ini perubahan yang sangat frontal bagi kami, Pak. Jadi, kami mencari intinya apa yang perlu kami sampaikan seperti yang kewenangan dari MK, yaitu (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau Kewenangan tidak usah lagi dibacakan, ya.

16. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, Pak, siap.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, kedudukan ... Kedudukan Hukum hubungannya tadi dengan Bapak statusnya itu tadi. Silakan dijelaskan, tapi tidak perlu seluruhnya dibacakan ini dari poin 1 sampai dengan poin 20, intinya saja. Silakan.

18. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih, Yang Ketua Majelis.

Bahwa yang pertama, yaitu bahwa yang dimohonkan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."

Pertama. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dilampaui saja.

20. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya, siap, Pak Ketua.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai ke halaman ... ini pemberhentian sementara tadi. Itu coba dijelaskan. Poin 4 itu.

22. PEMOHON: YULIANSYAH

Poin 4. Bahwa Pemohon statusnya ... status kepegawaiannya:
a. Adalah aparatur sipil negara berda ... pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 887/210/KPTS/DKD.Diklat/2014 tanggal 30 September 2014. Putusan kedua Nomor 887/75/KPTS/DKD.Diklat/2015 tanggal dua rib ... tanggal 27 Februari 2015.
Ini saya lampirkan di dokumen P-11.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, sudah dijadikan bukti, ya?

24. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ada dua putusan yang menyatakan Bapak ... Bapak diberhentikan sebagai pegawai sementara ... eh, diberhentikan sebagai ... dengan status pemberhentian sementara, itu ada dua?

26. PEMOHON: YULIANSYAH

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Dilanjut langsung ke ... langsung ke halaman selanjutnya, dari poin 15.

28. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Pak Ketua. Saya bacakan, Pak Ketua.

Bahwa Pemohon berkeyakinan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Bisa dilanjutkan ke Alasan Permohonan atau Posita, ya.

30. PEMOHON: YULIANSYAH

Ya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari mulai angka 1 juga, silakan.

32. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, Majelis Yang Terhormat.

1. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 4 berbunyi, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Atau,
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, itu sudah bisa kita tangkap, ya. Bertentangan dengan Pasal 28 ... Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Nah, ini selanjutnya argumentasi konstiusional ini tidak perlu seluruhnya dibacakan. Ini langsung bisa dibacakan ke halaman 12 saja, ya. Poin ... eh, poin 19. Persilakan.

34. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Nomor 19. Bahwa Pemohon, ketentuan pidana penjara paling singkat dua tahun untuk memberhentikan ASN adalah ukuran atau parameter berat kesalahan seorang ... seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

87.

36. PEMOHON: YULIANSYAH

Eh, lap ... maaf, diulangi. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Misalnya, seorang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan, jika kerugiannya Rp1.000.000,00 tentu hukumannya ... hukumannya tidak sama dengan kerugian tindak pidana penipuan yang kerugiannya Rp1 miliar. Semakin tinggi nilai kerugiannya, maka semakin tinggi pula hukuman penjaranya.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dilanjutnya sampai ... dari poin ... sekarang langsung ke poin 25 saja, halaman 13.

38. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap. Izin, yang ... Majelis Yang Mulia.

Nomor 25. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merugikan Pemohon karena telah menghilangkan hak Pemohon untuk aktif dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan pasal a quo yang berlaku tidak adil kepada Pemohon.

ASN yang dipidana penjara 2 tahun karena melakukan kesalahan tidak berkaitan dengan jabatannya, pidana lain seperti narkoba masih bisa aktif mengabdikan di pemerintahan. Sementara Pemohon hanya dipidana

penjara 2 tahun hanya karena kesalahan a quo berkaitan dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke poin 29.

40. PEMOHON: YULIANSYAH

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim.

Nomor 29. Bahwa jika berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, setiap narapidana yang telah menjalani hukuman tentu harus dipersamakan dengan orang lain yang tidak pernah melakukan pidana ... pidana. Sebab, terpidana atau Pemohon sudah menjalani pidana akibat tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon. Jika setelah keluar dari penjara, Pemohon juga harus dipecat dengan tidak hormat, itu artinya Pemohon menjalani hukuman 2 kali. Pertama, dihukum 2 tahun penjara. Dan yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat akibat diperlakukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi kita sudah mengerti, ya, argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon (...)

42. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehingga, sekarang langsung saja ke Petitem. Persilakan.

44. PEMOHON: YULIANSYAH

Majelis Hakim Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ... maaf, masih salah, itu negara.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dibenarkan. Negara, ya?

46. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, ya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... eh, sori, Tahun 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, ya, sudah dibacakan perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, ya.

Baik. Karena kita sudah bisa mengerti dengan Permohonan Pemohon, ya, nanti kita akan laporkan ini nanti ke Majelis lengkap, ya, dalam RPH bagaimana nanti hasilnya, apakah ini dilanjutkan ke Sidang Pleno atau cukup dengan tahap persidangan ini, nanti itu akan diberitahukan kepada Pemohon, ya.

Namun sebelum ditutup, alat bukti yang Pemohon ajukan di sini menurut Kepaniteraan adalah Bukti P-1 sampai P-11, betul, ya?

48. PEMOHON: YULIANSYAH

Siap, siap.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita sahkan terlebih dahulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, sebelum ditutup. Ada yang mau Saudara kemukakan lagi?

50. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan. Saya sudah mencatat beberapa yang saya cari perundang-undangan termasuk KUHP-nya ini nampak, Yang Mulia?

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, baik.

52. PEMOHON: YULIANSYAH

Apa perlu untuk sebagai tambahan?

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, cukup saya kira, ya?

54. PEMOHON: YULIANSYAH

Terima kasih.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah cukup dan kami nyatakan sidang selesai dan kami nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 4 Maret 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.